



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perkembangan, dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Asahan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I PENDAHULUAN, huruf C Landasan Hukum diubah, sehingga keseluruhan BAB I PENDAHULUAN berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri sendiri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga serta diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Agar pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.

B. TUJUAN

1. Adapun tujuan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai acuan atau petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
 - b. Terwujudnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sehingga tepat sasaran serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Tersedianya pelayanan RTLH bagi keluarga masyarakat miskin.
 - b. Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal masyarakat miskin.
 - c. Meningkatnya harkat dan martabat keluarga masyarakat miskin.
 - d. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
 - e. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin.
 - f. Meningkatnya partisipasi sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi RTLH.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

D. PENGERTIAN

1. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 2. **Masyarakat Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
 3. **Rumah Tidak Layak Huni** adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
 4. **Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni** adalah upaya memperbaiki kondisi rumah yang diutamakan ruang utama sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
 5. **Penerima Manfaat** adalah masyarakat penerima bantuan RTLH.
2. Ketentuan dalam BAB II KRITERIA SASARAN, huruf B Kriteria Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH diubah, sehingga keseluruhan BAB II KRITERIA SASARAN berbunyi sebagai berikut :

BAB II KRITERIA SASARAN

A. HAKEKAT REHABILITASI RTLH

1. Kebersamaan, kegotongroyongan dan kepedulian yang dibingkai dalam nilai kesetiakawanan sosial merupakan nilai-nilai dasar masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang dan sudah teruji dalam nilai dasar yaitu Pancasila. Namun kenyataan akhir-akhir ini ada kecenderungan berputarnya nilai-nilai tersebut sebagai dampak dari gesekan kehidupan modernisasi dan globalisasi. Tidak dapat dipungkiri sekarang ini ditengah-tengah kita masih banyak masyarakat miskin dengan kehidupan yang sangat memperhatikan, pendapatan yang sangat minim, pendidikan rendah, rumah dengan kondisi yang tidak layak huni dan masalah sosial lainnya. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat disekitarnya dengan berbagai tingkat kehidupan. Diarapkan melalui rehabilitasi RTLH ini rasa kebersamaan, kegotongroyongan dan kepedulian masyarakat sekitar dapat tumbuh dan hidup kembali untuk secara bersama-sama mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang ada di lingkungannya yang diawali dengan kegiatan rehabilitasi RTLH.
2. Rehabilitasi RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah yang diutamakan ruang utama sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

B. KRITERIA PENERIMA MANFAAT REHABILITASI RTLH.

1. Rumah tangga miskin yang terdaftar dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan/atau usulan Camat berdasarkan pengajuan/penyampaian dari Desa/Kelurahan.
 2. Belum pernah mendapat bantuan Rehabilitasi RTLH sebelumnya.
 3. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.
 4. Kepala Keluarga yang mempunyai atau tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 5. Memiliki aset lain namun apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
 6. Memiliki rumah di atas tanah sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/Desa atas status tanah.
 7. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah ruang utama (bukan dapur) yang tidak layak huni serta tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. atap, lantai dan dinding tidak layak huni;
 - b. atap nipah/ilalang atau seng yang telah rusak/bocor;
 - c. dinding gedek atau papan yang telah rusak; dan/atau
 - d. lantai tanah atau semen yang telah rusak.
3. Ketentuan dalam BAB III TUGAS DAN FUNGSI, angka 1 Desa/Kelurahan, dan angka 2 Kecamatan diubah, sehingga keseluruhan BAB III TUGAS DAN FUNGSI berbunyi sebagai berikut :

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Kegiatan Rehabilitasi RTLH melibatkan berbagai pihak di Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak/lembaga harus bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RTLH perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tugas dan fungsi masing-masing Pihak adalah sebagai berikut :

1. Desa/Kelurahan

- a. mengajukan data *by name by address* kepada Camat sesuai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan/atau melakukan pendataan dan menyampaikan calon Penerima Manfaat kepada Camat disertai dengan foto rumah calon Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH;
- b. mengikutsertakan tokoh masyarakat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- c. melakukan kemitraan dengan dunia usaha atau lintas sektoral untuk membantu kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- d. memfasilitasi pembuatan rekening atas nama Penerima Manfaat;
- e. melaksanakan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dan pihak-pihak terkait di wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan monitoring kegiatan Rehabilitasi RTLH dan melaporkannya kepada Camat.

2. Kecamatan

- a. melakukan verifikasi data calon Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH yang diajukan/disampaikan Kepala Desa/Lurah;
- b. dalam melakukan verifikasi data calon Penerima Manfaat Camat dapat melibatkan elemen masyarakat seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- c. menghunjuk Pendamping yang berasal dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Kecamatan;
- d. mengusulkan calon Penerima Manfaat kepada Bupati c/q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan; dan
- e. melaksanakan monitoring kegiatan Rehabilitasi RTLH dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial.

3. Dinas Sosial

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- c. melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Pendamping;
- d. menerima dan memverifikasi administrasi dan lapangan usulan calon Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH dari Camat;
- e. memproses pencairan dan penyaluran uang Rehabilitasi RTLH di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi RTLH dan melaporkannya kepada Bupati.

4. Pendamping

- a. membantu calon Penerima Manfaat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - b. bersama Kepala Desa/Lurah membantu memfasilitasi pembukaan rekening Penerima Manfaat di bank;
 - c. menyampaikan foto copy buku rekening Penerima Manfaat ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
 - d. membantu menyiapkan tenaga pelaksana yang terampil dalam bidang bangunan (tukang);
 - e. membantu tukang melakukan penilaian bagian rumah yang akan di Rehabilitasi;
 - f. membantu Penerima Manfaat mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan sesuai dengan Anggaran yang ditampung pada APBD berjalan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - g. membantu Penerima Manfaat menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran, photo rumah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan kondisi 0%, 50%, dan 100%; dan
 - h. membantu Penerima Manfaat dalam menyiapkan formulir dan/atau dokumen kegiatan Rehabilitasi RTLH.
4. Ketentuan dalam BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN, huruf A Prinsip huruf a Swakelola, dan huruf B Tahapan Pelaksanaan Kegiatan angka 2 Prosedur Pengusulan diubah, sehingga keseluruhan BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN berbunyi sebagai berikut :

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Rehabilitasi RTLH diarahkan untuk membantu Penerima Manfaat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa rumah layak huni dengan daya dukung rumah yang memadai untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

A. PRINSIP

Prinsip pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah:

1. Swakelola

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara swakelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

2. Kesetiakawanan

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

3. Keadilan
Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
4. Kemanfaatan
Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
5. Keterpaduan
Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
6. Kemitraan
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
7. Keterbukaan
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.
8. Akuntabilitas
Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
9. Partisipasi
Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
10. Profesional
Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
11. Keberlanjutan
Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi
Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman, gerak langkah dan membangun komitmen setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.

2. Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan data *by name by address* kepada Camat sesuai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan/atau melakukan pendataan dan menyampaikan calon Penerima Manfaat kepada Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi di lapangan dan hasil verifikasi diusulkan Camat kepada Bupati Asahan cq. Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
- c. Dinas Sosial Kabupaten Asahan melaksanakan verifikasi administrasi dan lapangan usulan Camat. Berdasarkan hasil verifikasi diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH.
- d. Nama Penerima Manfaat yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tidak dapat dialihkan atau diganti dengan orang lain kecuali penerima bantuan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau mengundurkan diri dengan alasan tertentu.
- e. Pengecualian Pengalihan Penerima Manfaat dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat dan Pendamping dengan Berita Acara Pengalihan.

3. Verifikasi / Penjajakan

Verifikasi dan Penjajakan calon Penerima Manfaat dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kelayakan calon Penerima Manfaat dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.

4. Pembukaan Rekening

Setiap Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH diwajibkan membuka rekening di Bank yang diunjuk, karena penyaluran bantuan dilaksanakan secara *cash transfer* langsung ke rekening Penerima Manfaat.

5. Penyaluran dan Pencairan Dana

Penyaluran dana Rehabilitasi RTLH ke rekening Penerima Manfaat setelah Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH ditetapkan.

6. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mencakup :

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan masing-masing Penerima Manfaat.
- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi 0%, 50%, dan 100%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 67